



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 129/A/SK/KL/VI/2016
TENTANG
DANA HIBAH MANDIRI
KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pemberian dana hibah mandiri penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan segala hal yang berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan yang dikelola oleh Institut Teknologi Sumatera, maka ditetapkan suatu ketentuan mengenai dana hibah mandiri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DANA HIBAH MANDIRI KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**
- KESATU** : Menetapkan dana hibah mandiri kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan Institut Teknologi Sumatera bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercantum dalam DIPA ITERA Tahun Anggaran 2016 dengan kode DIPA 5742.003.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 23 Juni 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor ITERA;
2. Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Institut Teknologi Sumatera;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Koordinator Program Studi.